



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/PDT/2014/PT.MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Hi. AINUN (JINI) BARUTI, Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, selaku
PENGGUGAT I ;
- 2 SARCI (ALCI) BARUTI, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tpbelo, Kabupaten Halmahera Utara, selaku
PENGGUGAT II ;
- 3 DOMINGGUS BARUTI (MINGGUS) BARUTI, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selaku
..... PENGGUGAT III ;
- 4 MARGARETH (EJANA), Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selaku PENGGUGAT
IV ;
- 5 ALEKSANDER (MIN) BARUTI, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, sementara bertempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selaku

..... PENGGUGAT V ;

6 EFRAIM (AIM) BARUTI, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pembawa Bentor, Bertempat Tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selaku
PENGGUGAT VI ;

7 YANCE BARUTI, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tidak ada, Bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selaku PENGGUGAT
VII ;

Untuk selanjutnya ketujuh Penggugat tersebut diatas disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING ;**

M E L A W A N

1 ANTON (ANU) BARUTI, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selaku
TERGUGAT I ;

2 MUSA (HAMA) BARUTI, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (guru), Bertempat Tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selaku
TERGUGAT II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya kedua Tergugat tersebut diatas

disebut sebagai **PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus**

PARA TERGUGAT/ TERBANDING ;

- 3 BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Pusat Di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate, cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo, selaku **TURUT TERGUGAT,**

Untuk selanjutnya Turut Tergugat tersebut diatas disebut

sebagai **TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 11 Maret 2014 No. 05/Pen.Pdt/2014/PT.Malut, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo 12 Desember 2013, No. 29/ PDT.G/2013/PN.TBL, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Nupa Baruti dan Hawa Kori ;
- 3 Menyatakan menurut hukum Tanah yang terletak di Desa Gosoma seperti yang termuat pada gugatan poin 3, dikurangi tanah seluas 5 x 30,30 meter² sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur objek sengketa milik Tergugat I adalah harta peninggalan dari orangtua

Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Nupa Baruti dan Hawa Kori yang belum dibagi secara waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

- 4 Menghukum untuk segera mengosongkan atau keluar dari tanah objek sengketa tersebut diluar tanah milik Tergugat I dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I maupun Tergugat II segera mengosongkan tanah objek sengketa diluar milik Tergugat I seperti semula secara sukarela ;
- 5 Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Anton Baruti tidak berkekuatan Hukum;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 7 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut baik PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING, maupun PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, telah memohon pemeriksaan banding yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.TBL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT / TERBANDING telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo, No. 29/PDT.G/2013/PN.TBL tanggal 12 Desember 2013 tersebut dan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.TBL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT/ TERBANDING telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo, No. 29/PDT.G/2013/PN.TBL tanggal 12 Desember 2013 tersebut dan masing-masing permohonan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING dan kepada TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT, maupun kepada PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 20 Januari 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 28 Januari 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, masing-masing pada tanggal 4 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 18 Pebruari 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 18 Pebruari 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING dan kepada TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT, masing-masing pada tanggal 3 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING / sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING tersebut, selanjutnya PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 15 Pebruari 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 19 Pebruari 2014, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING dan kepada TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT, masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING tersebut, selanjutnya PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING, tidak mengajukan surat Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.Ss, tanggal 12 Pebruari 2014 kepada PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING, dan tanggal 13 Pebruari 2014 masing-masing kepada Kuasa Hukum PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, serta kepada TURUT TERBANDING/ TURUT TERGUGAT, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa kedua Permohonan Banding tersebut, baik dari PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING tertanggal 20 Desember 2013, maupun dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING tertanggal 23 Desember 2013, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sama-sama mengajukan permohonan banding, yaitu baik PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING yang diajukan tertanggal 20 Desember 2013, maupun dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING / sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING yang diajukan tertanggal 23 Desember 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan banding dari PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING tertanggal 20 Desember 2013, dan selanjutnya baru akan mempertimbangkan permohonan banding dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING tertanggal 23 Desember 2013,

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan atau alasan-alasan hukum dalam memori banding dari PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING / sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Tobelo telah salah menerapkan hukum dengan mengatakan pada Putusan halaman 30 surat bukti p1, surat perjanjian kontrak antara Anton Baruti (Tergugat I) dan Esrlin Moneri ditandatangani oleh Penggugat III Dominggus Baruti, Yance Baruti Penggugat VII dan Efraim Baruti Penggugat VI adalah tidak benar yang benar adalah para Penggugat tidak menanda tangani Surat kontrak tersebut, yang menandatangani adalah Tergugat I dan Anak-anak Tergugat I dan Tergugat II beserta anaknya ;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Tobelo telah salah dalam penilaian tentang bukti yang diajukan Para Penggugat tentang Surat Pernyataan itu adalah menjual bersama Harta Peninggalan Nupa Baruti dan Hawa Kori atau Warisan para Penggugat dan para Tergugat I dan Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Demikianlah petitum 3 para Penggugat dikabulkan dengan syarat sebagaimana ditentukan Majelis Hakim. Para Penggugat sangat keberatan karena dalam persidangan yang mulia jelas terungkap bahwa Tanah Milik Tergugat Tidak berada di dalam lokasi sengketa ;
- 4 Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan objek sengketa Majelis Hakim tidak menemukan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Majelis Hakim juga menanyakan dimana tanah orangtua Tergugat I menunjukkan Tanah sesuai dengan isi gugatan point 3. Ada bukti juga tertinggal adalah bekas Fondasi Rumah peninggalan orangtua para Penggugat dan para Tergugat berbatasan dulu dengan Boas Entaren dan sekarang dengan Haryanto Tanri ;
- 5 Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mengatakan mengabulkan Petitum ke 3. Dengan syarat diluar tanah objek sengketa. Para Penggugat tidak meminta pembagian tanah bukan peninggalan orangtua para Penggugat dan para Tergugat (Nupa Baruti dan Hawa Kori) apalagi diluar objek sengketa ;
- 6 Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan Menolak Petitum ke 4 gugatan para Penggugat karena menurut Prof R Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, halaman 49 mengemukakan bahwa putusan pengadilan perdata selalu dimulai dengan menyimpulkan dahulu dalil-dalil manakah yang diakui atau tidak sehingga dapat ditetapkan sebagai hal-hal yang berada dalam sengketa. Ini jelas bahwa pada waktu pemeriksaan objek sengketa para Tergugat mengakui bahwa ini tanah warisan peninggalan orangtua para Peggugat dan para Tergugat ;
- 7 Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena dalam persidangan yang mulia para Tergugat tidak pernah menyangkal bahwa Para Tergugat telah mengontrakkan tanah warisan yang belum di bagi kepada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dengan demikian majelis hakim yang memeriksa perkara ini seharusnya mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

8 Bahwa para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding para Penggugat Pembanding dan memeriksa perkara ini dan mengadili dengan keputusan :

- Menerima permohonan banding para Pembanding, serta merubah keputusan dan mengadili sendiri :
- Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding dari PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING tersebut, PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING telah mengajukan kontra memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut hemat PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING yang mana PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING hanya mampu mengulas hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo. Sehingga di dalam Kontra Memori ini tidak ada hal-hal baru yang perlu ditanggapi sebab Pembanding dalam Memori Bandingnya hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali mengenai orangtua, alm. Nupa Baruti dan alm Hawa Kori, setelah meninggal dunia juga meninggalkan beberapa bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri halaman 10 baris 23 (paragraph ke 3 point 2) dan halaman 11 baris ke 7 (point3) yang menerangkan bahwa peninggalan tersebut 2 (dua) bidang tanah telah dibagi kepada kakak beradik 9 (sembilan) bersaudara. Dan 2 (dua) areal dusun kelapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dusun fak 1 yang luasnya dari 2 areal tersebut kurang lebih 4 ha dikuasai oleh Dominggus Baruti (Penggugat III) dan Yance Baruti (Penggugat VII) yang disetujui oleh para Penggugat lainnya yang menikmati hasil dari 2 (dua) dusun kelapa tersebut tanpa diatur bersama dengan Terbanding. Kemudian PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING melampirkan bukti baru yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Gosoma, kecamatan Tobelo. Dan memohon agar menolak gugatan para Penggugat Pembanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Pembanding tidak dapat diterima serta menghukum para Penggugat Pembanding membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 29/Pdt.G/2013/PN.Tbl, tanggal 12 Desember 2013 dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING tertanggal 20 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 28 Januari 2014 dan kontra memori banding dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING tertanggal 15 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Pebruari 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya pada tingkat banding, kecuali mengenai kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan perihal tuntutan Penggugat dalam gugatannya petitum ke 3 dan ke 4 serta kekurangan Majelis Hakim tingkat pertama yang belum mempertimbangkan bantahan TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING dalam jawabannya perihal tanah warisan orangtua yang lainnya yang dikuasai oleh Penggugat III dan Penggugat VII (Vide Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 140/07, tertanggal 17 Pebruari 2014 dari Kepala Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo yaitu Daniel Rahayan), sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat dalam gugatannya petitum ke 3 dan ke 4, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam pertimbangannya pada halaman 32 alinea terahir yang mengatakan bahwa karena petitum ke-3 gugatan para penggugat dikabulkan dengan syarat diluar tanah seluas 5 x 30,30 meter² sebelah timur objek sengketa yang adalah milik Tergugat I, maka petitum ke - 4 gugatan Para Penggugat untuk membagi bagian tanah masing-masing panjang 21,95 meter dan lebar 3,555,5 meter ditolak ;

Menimbang, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tersebut telah terjadi loncatan logika/berpikir, dimana menurut Majelis Hakim tingkat banding tuntutan Penggugat pada petitum 4 adalah sangat berhubungan erat dengan tuntutan Penggugat pada petitum 3, dimana tuntutan Penggugat pada petitumnya ke 4 adalah merupakan tuntutan assecoir yang mengikuti dan sangat tergantung pada petitum ke 3 tersebut, dimana apabila petitum ke 3 ditolak maka secara otomatis atau mutatis mutandis tuntutan petitum ke 4 haruslah ditolak pula dan bahkan apabila tuntutan petitum ke 3 tidak ada maka tuntutan petitum ke 4 adalah menjadi tidak berdasar hukum untuk diajukan dan/atau dikabulkan, sebaliknya apabila tuntutan petitum ke 3 dikabulkan maka tuntutan petitum ke 4 adalah patut atau dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam pertimbangannya pada halaman 32 alinea ke 3 telah mengabulkan petitum penggugat pada point ke 3 yang menyatakan bahwa menurut hukum Tanah yang terletak di Desa Gosoma seperti yang termuat pada gugatan poin 3, dikurangi tanah seluas 5 x 30,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sebelah timur objek sengketa milik Tergugat I adalah harta peninggalan dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Nupa Baruti dan Hawa Kori yang belum dibagi secara waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat. Namun dalam pertimbangannya pada halaman 32 yang sama, alinea terakhir, dengan tanpa didahului alasan-alasan yang jelas dan rinci telah secara tiba-tiba menolak tuntutan Penggugat pada butir ke 4, sehingga disamping pertimbangan tersebut terkesan meloncat secara logika dan menjadi *ongemotiveried*, juga pertimbangan tersebut telah menjadi berlawanan antara satu dengan yang lain yaitu antara pertimbangan perihal tuntutan petitum point ke 3 yang telah dikabulkan, dengan/dan petitum point ke 4 yang justru merupakan tujuan atau bagian pokok dari tuntutan Penggugat yang kemudian justru ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada halaman 32 alinea terakhir tersebut adalah keliru dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Mernimbang, bahwa yang dinyatakan menurut hukum sebagai warisan harta peninggalan dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Nupa Baruti dan Hawa Kori yang belum dibagi secara waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Tanah yang terletak di Desa Gosoma seperti yang termuat pada gugatan poin 3, dikurangi tanah seluas 5 x 30,30 meter² sebelah timur objek sengketa adalah sebagai milik Tergugat I, maka tanah warisan yang patut dibagi oleh para ahli waris adalah tanah seluas tanah tersebut diatas yaitu tanah seluas sebagaimana yang diajukan dalam gugatannya setelah dikurangi seluas 5 x 30,30 m²,

Menimbang, bahwa luasan tanah yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya petitum 4 yaitu masing-masing dengan panjang 21,95 meter dan lebar 3,555,5 meter, menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding adalah merupakan pembagian secara merata dari luas tanah sebagaimana didalilkan dalam gugatannya semula yaitu 32 m x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21,85 meter, dimana setelah dibagi secara merata dengan 9 (sembilan) ahli waris, maka hasilnya menjadi 3,555,5 x 21, 85 meter, sebagaimana termuat dalam tuntutan pada point ke 4 tersebut dalam gugatannya, sehingga secara analog yaitu dengan pola pembagian yang sama seperti yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya, maka tanah yang telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sebagai tanah warisan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris, setelah dikurangi seluas 5 x 30,30 meter², haruslah dibagi secara merata pula di antara para ahli waris tersebut, sehingga masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama ;

Menimbang, dengan konstruksi pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada butir ke 4 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusannya menjadi sebagai berikut : Menyatakan menurut hukum bahwa tanah warisan atau peninggalan Nupa Baruti dan Nowa Kori dibagi masing-masing mendapat bagian yang sama dan merata.

Menimbang, bahwa mengingat perihal alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat semula dalam Kontra Memori Bandingnya selaku TERGUGAT/ TERBANDING, juga dikemukakan sebagai alasan-alasannya dalam Memori Bandingnya selaku TERGUGAT/ PEMBANDING, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan permohonan banding dari Tergugat selaku TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, yang di dalam surat Memori Bandingnya tertanggal 18 Pebruari 2014, telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tergugat Pembanding merasa tidak adil atas putusan Pengadilan Negeri Tobelo sebab dalam pertimbangannya hukumnya majelis hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terbanding serta mengabaikan bantahan-bantahan yang diajukan oleh Tergugat Pembanding, sebab orangtua semasa hidupnya disamping meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta benda sejenkal tanah kintal yang sekarang menjadi objek sengketa dan 2 (dua) bidang tanah kintal terletak di kampung kodok dan Desa Gamsung, juga 2 (dua) bidang tanah kebun terletak di Fak 1 yang saat ini dikuasai oleh Dominggus Borati (Penggugat III Terbanding dan Yance Barati (Penggugat VII) ;
- 2 Bahwa dalil gugatan para penggugat Terbanding tidak pernah mencantumkan harta warisan lain yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat Terbanding, sedangkan Tergugat Pembanding telah menyampaikan bantahan-bantahan sebagaimana bisa dilihat dalam putusan halaman 10 baris 23 dan tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo sehingga dengan putusan tersebut Tergugat Pembanding merasa tidak adil ;
- 3 Bahwa lebih jelas dimana pada saat orangtua Tergugat Pembanding sendirilah yang mengurus, melayani sampai dengan orangtua tersebut meninggal dunia dan sebelum meninggal orangtua telah memberikan amanat bahwa tanah yang diduduki oleh orangtua dengan Tergugat Pembanding pada halaman 11 baris ke 7 pada point 2 sampai dengan point 5 halaman 12 dan seterusnya
- 4 Bahwa pada saat orangtua jatuh sakit saudara-saudara lain tidak berada sama-sama dengan orangtua karena mereka telah berkeluarga dan tinggal di tempat lain. Sehingga segala sesuatu berupa pesanan atau hal-hal lain menyangkut harta peninggalan keluarga pihak Penggugat Terbanding tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Tergugat Pembanding juga tidak berani menguasai harta orangtua buktinya dari sekian banyak harta yang ditinggalkan Tergugat Pembanding hanya menguasai sebagian kecil dari harta warisan berupa sejenkal tanah yang saat ini dikuasai yang menjadi objek sengketa.

6 Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tobelo tidak pernah menyentil harta lain yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat Terbanding, sedangkan keterangan saksi sudah jelas dimana harta warisan orangtua Para Penggugat dan Tergugat masih banyak yang terpegang (Penguasaan) ditangan para Penggugat Terbanding. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tobelo belum dikategorikan sesuai rasa keadilan yang sejati sebab kewajiban dan kewenangan hakim dalam memeriksa satu perkara mempunyai kewenangan dan keyakinan serta menggali hukum-hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

7 Bahwa sebagai bukti tambahan berupa 1 buah Surat Keterangan dari Kepala Desa Gosma Nomor: 140/07/tanggal 17 Pebruari 2014 terlampir dalam memori banding ini agar lebih meyakinkan Majelis tingkat banding yang memeriksa perkara warisan ini ;

Berdasarkan hal-hal yang diajukan oleh Tergugat Pembanding dalam memori banding ini majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 12 Desember 2013 Nomor 29/PDT.G/2013/PN.TBL

DAN MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugata para Penggugat Terbanding untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat Terbanding membayar biaya perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING tersebut, PENGGUGAT/ TERBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING tidak mengajukan kontra memori banding,

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 29/Pdt.G/2013/PN.Tbl, tanggal 12 Desember 2013 dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING tertanggal 23 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya pada tingkat banding, kecuali mengenai kekurangan Majelis Hakim tingkat pertama yang belum mempertimbangkan bantahan PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING dalam jawabannya perihal tanah warisan orangtua yang lainnya yang dikuasai oleh Penggugat III dan Penggugat VII (Vide Surat Keterangan Kepemilikan Tanah no. 140/07, tertanggal 17 Pebruari 2014 dari Kepala Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo yaitu Daniel Rahayan), sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding perihal 2 (dua) bidang tanah kintal dan juga 2 (dua) bidang tanah kebun terletak di Fax I, karena tidak termasuk dalam dalil-dalil dan petitum gugatan PARA PENGGUGAT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING dan/atau juga tidak diajukan sebagai tuntutan dalam gugatan rekonsensi oleh PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, maka sikap Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan perihal 2 (dua) bidang tanah kintal dan juga 2 (dua) bidang tanah kebun terletak di Fax I tersebut, sudah tepat dan benar, namun karena perihal 2 (dua) bidang tanah kintal dan juga 2 (dua) bidang tanah kebun terletak di Fax I tersebut telah dijadikan sebagai dalil bantahan dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding perihal 2 (dua) bidang tanah kintal dan juga 2 (dua) bidang tanah kebun terletak di Fax I tersebut masih dapat diajukan dalam gugatan tersendiri dikemudian hari apabila PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING atau ahli waris lainnya merasa perlu untuk melakukan pembagian atas warisan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo, menjadi selengkapnya seperti tersebut dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA PENGGUGAT/ TERBANDING dikabulkan dan PARA TERGUGAT/ PEMBANDING/ sekaligus PARA TERGUGAT/ TERBANDING adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, peraturan hukum RBg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING dan menerima permohonan banding dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No NO. 29 / PDT. G / 2013 / PN. TBL, perihal petitumnya point ke 4, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut
:
 - 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
 - 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Nupa Baruti dan Hawa Kori ;
 - 3 Menyatakan menurut hukum Tanah yang terletak di Desa Gosoma seperti yang termuat pada gugatan poin 3, dikurangi tanah seluas 5 x 30,30 meter² sebelah timur objek sengketa milik Tergugat I adalah harta peninggalan dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Nupa Baruti dan Hawa Kori yang belum dibagi secara waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat ;
 - 4 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah warisan atau peninggalan Nupa Baruti dan Nowa Kori dibagi masing-masing mendapat bagian yang sama dan merata.
 - 5 Menghukum untuk segera mengosongkan atau keluar dari tanah objek sengketa tersebut diluar tanah milik Tergugat I dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I maupun Tergugat II segera mengosongkan tanah objek sengketa diluar milik Tergugat I seperti semula secara sukarela ;
 - 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Anton Baruti tidak berkekuatan Hukum ;
 - 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - 8 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menghukum biaya perkara kepada Tergugat/ Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU, tanggal 14 M E I 2014, oleh kami SUDIYATNO, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBERT M. SIRINGORINGO, SH. MH. dan HADI SISWOYO, SH, MH, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 09 JUNI 2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H A S A N, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

TTD,

ALBERT M. SIRINGORINGO, SH. MH.

TTD,

HADI SISWOYO, SH, MH.

HAKIM KETUA

TTD,

SUDIYATNO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

H A S A N, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|------------------------|------------------|
| 1 | Biaya meterai Rp. | 6.000,- |
| 2 | Biaya redaksi Rp. | 5.000,- |
| 3 | <u>Pemberkasan Rp.</u> | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 150.000,- |

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)

NIP. 19580819 198103 1 004